



Refleksi Sejarah Orde Baru pada Novel *Namaku Alam*

Trisanti Apriyani^{1,*} Resneri Daulay²

Universitas Ahmad Dahlan

*Corresponding author. Email: trisanti.apriyani@idlitera.uad.ac.id

Submitted: 28 Nov 2023

Revised: 20 Dec 2023

Accepted: 25 Dec 2023

Abstract. Literary works offer an in-depth and subjective perspective on a historical event. Historical events that may not be fully documented can be revived through literary works. This research aims to find a reflection of the history of the New Order using the Newhistoricism approach formulated by Greenblatt (1980) in Leila S. Chudori's latest work entitled *Namaku Alam* (2023). This research is a type of qualitative descriptive research using content analysis techniques. Based on the nature of the new historicism approach, data collection was carried out using a parallel reading method between literary and non-literary texts. Data analysis techniques were carried out using archaeological methods and in-depth description methods. The results of the research prove that the historical events of the New Order that were discovered included the arrest of people who were related to the PKI along with the negative stigma received by political prisoners and their descendants; personal hygiene and environmental cleanliness policies; supervision of people's reading; and petition 50.

Keywords: *Historical facts; Leila S. Chudori; new historicism; novel*

Abstrak. Karya sastra menawarkan perspektif yang mendalam dan subyektif terhadap sebuah peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah yang belum terdokumentasikan secara lengkap, dapat disempurnakan oleh teks sastra. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan refleksi sejarah Orde Baru dengan menggunakan pendekatan *New Historicism* yang dirumuskan Greenblatt (1980) dalam karya terbaru Leila S. Chudori yang berjudul *Namaku Alam* yang diterbitkan oleh Penerbit Gramedia di tahun 2023. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Berdasarkan sifat pendekatan *New Historicism*, pengumpulan data dilakukan dengan metode pembacaan paralel antara teks sastra dan non-sastra. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode arkeologi dan metode deskripsi mendalam. Hasil penelitian membuktikan bahwa peristiwa sejarah Orde Baru yang ditemukan dalam novel *Namaku Alam* meliputi penangkapan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan PKI beserta stigma negatif yang diterima para tapol dan keturunannya; kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan; pengawasan terhadap bacaan rakyat; dan petisi 50. Peristiwa sejarah yang ditemukan dalam novel *Namaku Alam* sejalan dengan peristiwa sejarah yang terjadi di masa Orde Baru.

Kata Kunci: Fakta sejarah; Leila S. Chudori; *new historicism*; novel

Pendahuluan

Keterkaitan antara sejarah dan sastra hingga saat ini masih terus didiskusikan antara sastrawan dan sejarawan (Saxton, 2020: 13; White, 2014: 2). Kedua hal ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam berbagai hal. Sejarawan terkadang

menggunakan karya sastra sebagai sumber informasinya (Kuntowijoyo, 2006: 127) dan seorang sastrawan sering menggunakan peristiwa sejarah sebagai latar belakang proses kreatifnya (Lukács, 1989; Slotkin, 2005: 224-225). Seperti diketahui, objek yang layak untuk dijadikan inspirasi penciptaan sebuah karya sastra adalah masyarakat dan segala permasalahan yang terjadi, baik dalam diri sendiri maupun dari lingkungannya, termasuk sebuah peristiwa sejarah (Nanda & Hayati, 2020: 11). Sastra dapat menawarkan cara pandang yang mendalam dan subyektif terhadap sebuah peristiwa sejarah. Dalam hal ini, sebuah peristiwa sejarah yang mungkin tidak terdokumentasikan secara lengkap, dapat dihidupkan kembali melalui karya sastra (Kuntowijoyo, 2004: 17; Stocker, 2019: 68).

Demikian pula dengan Leila S. Chudori, sastrawan yang juga seorang jurnalis, mengambil inspirasi dari peristiwa sejarah, tokoh sejarah, konflik politik, dan konflik sosial untuk mengembangkan alur cerita dan karakter dalam karya sastranya. Leila S. Chudori yang lahir dan besar dalam lingkungan keluarga jurnalis membuat kebiasaan membaca dan menulisnya menjadi semakin terasah. Berbagai hasil bacaan dengan tema-tema filsafat, sosial, budaya, dan politik turut memperkaya proses daya cipta, kreativitas berbahasa, dan daya imajinatifnya dalam mengemukakan pendapat atau pandangan terhadap sebuah fenomena. Tidak mengherankan jika beberapa karya sastranya mendapat penghargaan baik tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tampak pada karya sastranya yaitu novel *Pulang* (2012), novel *Laut Bercerita* (2017), Kumpulan cerpen *9 dari Nadira* (2009a), Kumpulan Cerpen *Malam terakhir* (2009b), dan karya terakhirnya di tahun 2023 adalah *Namaku Alam* (2023).

Pemahaman akan peristiwa sejarah di masa Orde Baru secara utuh dan mendekati objektif masih penting untuk dilakukan. Mengingat hasil pemahaman sejarah Orde Baru dapat menambah wawasan tentang kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman sejarah Orde Baru pun dapat dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Diharapkan bangsa Indonesia tidak mengulangi peristiwa serupa dan pemahaman akan sejarah dapat membentuk karakter bangsa dan rasa cinta kepada tanah air (Mahardika, 2020: 5).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan refleksi sejarah Orde Baru dengan menggunakan pendekatan *New Historicism* yang dirumuskan Greenblatt (1980, 1997) dalam karya terakhir Leila S. Chudori yang berjudul *Namaku Alam* yang diterbitkan oleh Penerbit Gramedia Pustaka di tahun 2023. Novel ini mengambil sudut pandang satu karakter yang ada pada novel *Pulang* yaitu Segara Alam. Segara Alam merupakan anak dari seorang tahanan politik. Ayahnya ditembak mati di masa Orde Baru karena dituduh sebagai aktivis PKI. Segara Alam dan dua orang kakak perempuannya harus menjalani hukuman sosial berupa stigma anak pengkhianat negara selama masa Orde Baru. Novel ini menarik untuk diteliti karena banyak mendeskripsikan beberapa fakta sejarah di masa Orde Baru.

Selama lima tahun terakhir, sudah banyak peneliti yang tertarik untuk mengkaji karya-karya Leila S. Chudori. Akan tetapi yang mengkaji fakta sejarah dengan menggunakan teori *New Historicism* masih sangat terbatas. Fakta sejarah lebih banyak diteliti dengan menggunakan teori lain, seperti yang dilakukan Hoekema (2015), Zisykien (2019), Prasetyo (2019) dan Hanifah & Robet (2022). Hoekema (2015) lebih menyoroti persoalan traumatik terhadap peristiwa G-30-S-PKI yang dialami tokoh-tokoh dalam novel *Pulang*. Zisykien (2019) mengkaji memori kolektif para aktivis 1998 pada novel *Laut Bercerita* dengan menggunakan teori representasi Stuart Hall. Prasetyo (2019)

menggunakan perspektif Max Webber untuk melihat dominasi pemerintah Orde Baru pada novel *Laut Bercerita*. Sementara Hanifah&Robet (2022) berusaha membandingkan novel *Pulang* dan Novel *Dari dalam Kubur* untuk melihat bentuk kekerasan budaya pasca 1965 dengan menggunakan gagasan Pierre Bourdieu.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Riana (2021), Muhibbuddin (2021) meski sudah menggunakan teori *New Historicism*, namun sesuai dengan tujuan penelitiannya hanya memfokuskan pada satu fakta sejarah saja. Riana (2021) memfokuskan pada peristiwa sejarah di tahun 1998 yang tergambar dalam novel *Laut Bercerita*. Teori *New Historicism* digunakan untuk menganalisis wacana yang berkembang pada periode sebelum dan sesudah peristiwa 1998 yakni berupa pertarungan kekuasaan yang ternyata memicu terjadinya gerakan mahasiswa. Pada penelitian ini, paralelitas antara teks sastra dan non-sastra yang menjadi kerangka kerja dari teori *New Historicism* belum dilakukan secara menyeluruh. Analisis hanya seputar temuan di dalam teks sastra saja. Begitu pula yang dilakukan Muhibbuddin (2021) dalam mengkaji novel *Laut Bercerita*. Meskipun penelitian tersebut menggunakan teori *New Historicism* akan tetapi fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada aksi gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas dan situasi negara ketika krisis moneter.

Berdasarkan hasil penelusuran, belum ditemukan penelitian yang mengkaji objek material novel *Namaku Alam* dan belum ditemukan penelitian yang memfokuskan pada refleksi sejarah pada novel tersebut. Untuk itu, penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan refleksi sejarah Orde Baru apa saja yang ditemukan dalam *Namaku Alam*. dengan menggunakan pendekatan *New Historicism* yang dirumuskan Greenblatt (1980).

Pendekatan *New Historicism* adalah sebuah menekankan keterkaitan antara teks sastra dengan teks non sastra serta berbagai pengaruh politik, sosial, ekonomi dan budaya yang melingkupinya sebagaimana yang dijelaskan Greenblatt (1980). Dalam pendekatan *New Historicism* peristiwa sejarah dinilai sebagai sebuah diskursus yang berusaha untuk membaca sejarah melalui teks sastra. Dalam hal ini *New Historicism* menempatkan teks sastra dalam kerangka teks non sastra. Dokumen-dokumen sejarah dianalisis sebagai teks tersendiri (koteks) dan bukan sebagai konteks (Brannigan, 1998: 9). Menurut Greenblatt dan Gallagher (2000: 434) yang juga dikutip (Wiyatmi, 2012: 8), pendekatan *New Historicism* lebih memfokuskan pada anekdot, representasi, sejarah sebagai sebuah rangkaian, hal kecil yang terabaikan dan analisis ideologis secara skeptis. Dengan demikian sastra tidak dapat lepas dari praksis-praksis sosial, ekonomi, dan politik yang ada di dalamnya.

Metode

Objek formal pada penelitian ini adalah fakta sejarah yang dideskripsikan pada karya sastra sedangkan yang dijadikan sebagai objek material pada penelitian ini adalah teks sastra dan teks non sastra. Teks sastra berupa novel *Namaku Alam* karya Leila S.Chudori diterbitkan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia di tahun 2023. Sementara itu, teks nonsastra yang digunakan adalah buku *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 7 : Pascarevolusi* dan *Jilid 8 : Orde Baru dan Reformasi* (Abdullah & Lopian, 2012) terbitan Ichtisar Baru Van Hoeve dan *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* karya Ricklefs yang diterbitkan oleh penerbit Serambi (Ricklefs, 2001).

Adapun penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan teknik analisis isi untuk menganalisis fakta-fakta sejarah dalam karya-karya Leila S. Chudori dengan melakukan kajian paralelitas yakni teks sastra dan teks-teks berideologi serupa yang berkembang pada masanya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *New Historicism* yang menekankan keterkaitan antara teks sastra dengan teks non sastra serta berbagai pengaruh politik, sosial, ekonomi dan budaya yang melingkupinya sebagaimana yang dijelaskan Greenblatt (1980). Pada proses pengumpulan data, pembacaan paralel (*parallel reading*) menjadi perlu dilakukan agar jaringan kekuasaan, peran intelektual, dan fakta sejarah dalam novel dapat terungkap. Pembacaan paralel terhadap teks-teks sastra dan teks nonsastra yang mengemukakan diharapkan dapat mengaitkan keduanya dalam pembahasan wacana sejarah, yang sama-sama muncul pada kedua teks yang berbeda tadi.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode arkeologi dan metode deskripsi mendalam (*thick description*). Metode arkeologi merupakan metode yang diusung Foucault (2004) yang bertujuan untuk menggambarkan formasi-formasi diskursif pada suatu periode dan menemukan aturan-aturan yang spesifik untuk formasi diskursif-diskursif tersebut (Foucault, 2004: 97-98). Penggunaan metode arkeologi mendorong munculnya *episteme* dari formasi-formasi diskursif tersebut. Pada akhirnya, dapat diketahui cara teks-teks tersebut diciptakan dan dibentuk atau cara teks-teks itu menciptakan sebuah wacana. Metode deskripsi mendalam (*thick description*) dilakukan guna memahami novel *Namaku Alam* dengan mengupas makna yang terkandung secara lapis demi lapis (Geertz, 2017: 27-28). Menurut Budianta (2006) penggunaan metode deskripsi mendalam dimaksudkan agar dapat mengimbangi metode membaca dekat (*close reading*) dengan menghubungkan kode-kode budaya yang terdapat dalam teks. Teks tersebut dianalisis dengan cara merekonstruksi berbagai praksis dan struktur sosial yang tidak secara khusus dirujuk oleh teks tersebut. Penggunaan metode deskripsi mendalam diharapkan dapat mengungkapkan makna pada praksis budaya tertentu yaitu interaksi berbagai wacana dengan berbagai elemen budaya (Bressler, 2011: 211).

Hasil dan Pembahasan

Novel *Namaku Alam* mengisahkan kehidupan anak seorang tahanan politik. Segara Alam dan dua orang kakak perempuannya harus menjalani hidup dengan stigma yang melekat sebagai anak pengkhianat negara. Ketika membaca novel ini, pembaca diharapkan telah mengetahui pengetahuan sejarah secara umum khususnya tentang peristiwa di seputar masa pemerintahan Orde Baru. Bagi pembaca yang tidak memiliki pengetahuan sejarah Indonesia, maka akan sulit untuk memahami jalan cerita karena ada beberapa fakta sejarah yang hanya disebutkan secara eksplisit saja. Berdasarkan temuan data, ditemukan fakta sejarah Orde Baru berupa penangkapan simpatisan PKI dan stigma PKI; bersih diri dan bersih lingkungan; pengawasan terhadap bacaan rakyat; dan petisi 50.

1. Penangkapan simpatisan PKI dan Stigma PKI

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taum (2015) bahwa tragedi Gerakan 30 September (selanjutnya disingkat G30S) merupakan narasi yang digunakan oleh

Pemerintah Orde Baru untuk menyebutkan peristiwa sejarah kelam. Tragedi G30S dinarasikan sebagai peristiwa yang menimbulkan trauma tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun pasca keruntuhan Orde Baru, masyarakat Indonesia diberikan peluang untuk menyumbangkan kritikan maupun pandangan berbeda dari narasi yang telah dibangun penguasa Orde Baru. Dalam novel *Namaku Alam*, pemerintah Orde Baru digambarkan telah melakukan monopoli sejarah dan hanya memperbolehkan satu versi sejarah G30S untuk diketahui masyarakat luas seperti pada kutipan berikut.

“Pencatatan sejarah negeri ini sangat buruk, Alam. Kita digenggam penguasa, dan mereka yang menentukan arah sejarah Indonesia sesuai dengan kepentingan mereka memelihara kekuatan dan kekuasaan.” (Chudori, 2023: 20).

Sejarah yang dikembangkan pemerintah Orde Baru telah membungkam suara dari pihak-pihak yang dianggap mengganggu dan mengancam pemerintahan militer yang berkuasa. Pemerintah Orde Baru berusaha mengendalikan dan mengkoordinasi alur-alur dari sebuah fakta sejarah yang turut memperkokoh dan melegitimasi posisi pemerintah (Mahardika, 2020: 3; Nordholt et al., 2008: 3). Pembaharuan terhadap historiografi peristiwa G30S diperlukan sehubungan dengan ditemukannya beberapa sumber baru dari dalam maupun luar negeri (Chudori, 2023: 13). Mengingat bangsa Indonesia belum secara masif memiliki tradisi menulis sejarah, maka sumber sejarah lisan tentang G30S dinilai sangat diperlukan sebagai pelengkap dan penguat keterbatasan arsip tertulis. Historiografi ini ditulis bukan hanya dari kacamata pemenang, tetapi juga dari kacamata korban. Harapannya sejarah dapat bermanfaat sebagai media pembebasan bagi para penyintas tragedi G30S.

Pasca peristiwa G30S, tepatnya di bulan Oktober 1965 terjadi penangkapan dan pemenjaraan terhadap orang-orang yang dituduh memiliki afiliasi dengan PKI dan organisasi yang berasaskan komunis (Abdullah & Lapian, 2012: 6; Ricklefs, 2001: 564);

Sejak pecah Peristiwa September 1965, ayahku diburu, dia dan beberapa kawannya buron hingga akhirnya tertangkap tahun 1968. Dua tahun kemudian, saat aku berusia lima tahun, dia dieksekusi (Chudori, 2023: 403).

Mereka ditahan dan menyandang gelar tahanan politik (tapol) atas tuduhan turut melakukan kudeta di tanggal 30 September 1965 (Chudori, 2023: 153; Ricklefs, 2001: 583). Para tapol tersebut ada yang bukan fungsionaris PKI atau bagian dari organisasi yang berasaskan komunis. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat seperti politisi, militer, pejabat pemerintah, karyawan perusahaan, praktisi hukum, dosen, wartawan dan sebagainya (Ahmadi, 2021; Chudori, 2023: 228).

Bagi seseorang yang terindikasi sebagai simpatisan PKI atau memiliki kedekatan dengan PKI, maka ia dan keluarganya akan dianggap sebagai pengkhianat negara (Chudori, 2023: 48). Alam sebagai anak dari Hananto Prawiro, seorang wartawan yang dituduh berafiliasi dengan PKI, menjadi bertanya-tanya akan kesalahan yang dilakukan ayahnya sehingga ia harus mendapat label anak pengkhianat negara. Padahal ketika

terjadinya peristiwa G30S PKI, Alam belum dilahirkan, namun seolah nasib dirinya sudah ditentukan jauh sebelum ia dilahirkan (Chudori, 2023: 52). Begitu pula dengan nasib para eksil yang berada di luar negeri dan tidak bisa pulang ke Indonesia karena paspornya dicabut, mereka pun dianggap sebagai pengkhianat negara (Chudori, 2023: 56).

“Yang aku ingat, menurut Yu Bulan, Bapak dianggap bagian dari gerombolan pengkhianat-atau paling tidak pendukung atau simpatisan-karena dianggap berkawan atau berasosiasi dengan PKI. Bahwa Om Nugroho, juga Om Dimas - kakak Om Aji- Om Tjai, dan Om Risjaf adalah kawan-kawan Bapak yang tak bisa pulang ke Indonesia ketika semua sedang menghadiri konferensi di Chile; bahwa mereka semua dianggap sebagai butir-butir kerikil dalam sepatu yang perlu disingkirkan karena mengganggu kenyamanan rumit Orde Baru.” (Chudori, 2023: 77)

Stigma pengkhianat negara menjadi sebuah bayang-bayang kelam bagi anak keturunan tapol maupun eksil. Pengarang memberikan sebuah gambaran melalui sudut pandang anak keturunan tapol yang menjalani kehidupan sosial dengan label pengkhianat negara. Label pengkhianat negara bagi Alam adalah merupakan sebuah siksaan. Alam selama bertahun-tahun harus membiasakan diri untuk menerima dengan lapang dada segala bentuk tindakan diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Stigma anak keturunan tapol PKI yang terbentuk di masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa afiliasi PKI tidak berperikemanusiaan dan ateisme. Anggapan ini sering diperbandingkan dan dibenturkan dengan pandangan bahwa orang yang beragama adalah orang yang baik (Putra et al., 2018: 293).

Selama ayah Alam belum ditemukan keberadaannya, aparat terus menggali keterangan melalui keluarga terdekatnya. Narasi pengarang, tentang kekejaman aparat selama proses penginterogasian yang dialami Ratna Surti Anandari (Ibu dari Alam), dikisahkan melalui sudut pandang Bunga Kenanga, kakak tertua Alam. Proses interogasi diceritakan dilakukan pada sebuah markas di Jalan Budi Kemuliaan (Chudori, 2023: 159). Selama satu bulan lebih Bunga Kenanga dan adik-adiknya harus tidur di markas tersebut dan menemani ibu mereka yang diinterogasi setiap hari. Di akhir narasi tentang kekejaman aparat, pengarang menyelipkan nilai historis berupa pentingnya menulis sejarah G30S dari sisi korban atau penyintas.

2. Bersih diri dan Bersih Lingkungan

Pada tahun 1980 muncul istilah “bersih diri” dan “bersih lingkungan” sebagai upaya untuk menelusuri jejak seseorang dari pengaruh paham komunis. Konsep bersih diri adalah kebijakan pemerintah Orde Baru dalam mengawasi dan membina para mantan tapol PKI dengan melakukan skrining melalui pengisian formulir. Skrining ini dilakukan tidak hanya kepada mantan tapol namun juga pada lingkungan keluarga. Proses skrining dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi ketika mantan tapol atau keluarganya ingin melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan. Istilah bersih diri diberlakukan bagi para mantan tapol dan bersih lingkungan diberlakukan untuk keluarga atau keturunan tapol (Munsi, 2016: 30), seperti Segara Alam.

“..Dan setelah itu, perlahan-lahan aku juga mempelajari ternyata hukuman itu berlaku tanpa henti terhadap keturunan tapol dan eksil, baik dalam bentuk teror mental maupun stigma yang akhirnya diperkenalkan kepada kami dengan nama indah "bersih lingkungan" dan "bersih diri" (Chudori, 2023: 77).

Sebenarnya istilah bersih diri dan bersih lingkungan merupakan penafsiran masyarakat atas kebijakan skrining mental ideologis yang dikeluarkan menteri dalam negeri (Ahmad, 2013: 423). Hasil skrining ditulis dalam sebuah surat pernyataan bersih diri dan bersih lingkungan (Chudori, 2023: 229; Munsir, 2016: 30). Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mengkampanyekan pengawasan dan pembinaan terhadap mantan tahanan politik. Pengawasan dan pembinaan tersebut merupakan bentuk pembatasan politik dan sosial yang harus mereka terima sebagai konsekuensi dari pembebasan mereka (Krisnadi, 2001: viii) dan tentu saja sangat mempengaruhi kehidupan para mantan tapol. Untuk menghilangkan jejak pengawasan tidak sedikit keturunan tapol ini berganti identitas misalnya dengan membuang nama keluarga di belakang nama mereka, sebagaimana Om Aji yang tidak mau mencantumkan nama Suryo pada kartu identitasnya.

“... Tetapi karena Om Aji sejak awal sudah menggunakan KTP yang mengabaikan nama keluarga "Suryo", maka sejauh ini Om Aji merasa aman-aman saja.” (Chudori, 2023: 229)

Banyak mantan tapol yang sedapat mungkin menyembunyikan identitas sebagai mantan tapol kepada lingkungan sosial bahkan kepada keturunannya. Tindakan transmisi memori ini memang lebih bersifat pragmatis agar keturunannya kelak dengan mudah mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak (Ahmad, 2018: 299).

3. *Pengawasan terhadap Bacaan Rakyat*

Salah satu upaya pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan stabilitas nasional adalah dengan mengontrol bacaan yang beredar di masyarakat. Pada masa Orde Baru pelarangan buku masih dilakukan serampangan oleh berbagai instansi dengan tetap melibatkan pihak militer. Wewenang pelarangan dan pengawasan praktis masih dipegang oleh Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

Antara tahun 1968 hingga 1977 Kejaksaan Agung sebagai pemegang wewenang, telah mengeluarkan 10 surat keputusan pelarangan. Semenjak itu Kejaksaan Agung makin aktif mengeluarkan surat keputusan pelarangan (Iqbal, 2019: 69).

Pada awal tahun 1981 pemerintah mengumumkan sejumlah buku yang dilarang peredarannya dengan alasannya masing-masing. Saat itu Kejaksaan Agung mempunyai wewenang yang luas sekali hingga pelarangan peredaran buku pun menjadi urusannya. Dari tahun ke tahun

mereka biasanya akan mengumumkan daftar buku yang dilarang beredar dengan alasan "meresahkan masyarakat" (Chudori, 2023: 270).

Lembaga pemerintah seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI No 1381/1965 melarang penggunaan buku-buku pelajaran yang dilarang oleh oknum-oknum dan anggota ormas/orpol yang dibekukan. Buku-buku tersebut antara lain buku karya Soepardo SH., Utuy Tatang Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan, dan buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer (Ricklefs, 2001: 616; Tim Peneliti PR2Media, 2010: 51). Buku-buku karya penulis Lekra seperti Sugiati Siswadi, Utuy Tatang Sontani dan Pramoedya Ananta Toer, yang bukan buku pelajaran yaitu sebanyak 52 buah buku harus dibekukan (Chudori, 2023: 260). Di antara penulis Lekra, karya Pramoedya Ananta Toer paling banyak, yaitu 12 buah novel (Chudori, 2023: 306). Tidak hanya bukunya yang dilarang, namun Pramoedya Ananta Toer pun terpenjara akibat karya sastra yang ditulisnya (Wahyuni, 2020: 466).

4. *Petisi 50*

Pada tahun 1980 sebanyak 50 orang warga negara Indonesia menyatakan keprihatinannya sebagai reaksi dan tanggapan atas pidato Presiden Soeharto (Abdullah & Lopian, 2012: 61; Chudori, 2023: 316). Di masa itu, dimana suhu politik Indonesia memang sedang memanas, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya tentang pentingnya dilakukan penyederhanaan partai politik dan beberapa persoalan yang menyebabkan situasi politik memanas salah satunya tentang dwi fungsi ABRI. Pidato presiden Soeharto tersebut mendapat tanggapan yang diajukan di depan Sidang DPR/MPR oleh 50 warga negara Indonesia. Mereka merasa khawatir dengan isi pidato Presiden Soeharto dan berharap para wakil rakyat menanggapi dengan serius isi presiden Soeharto tersebut. Akan tetapi, pernyataan 50 tokoh masyarakat tersebut tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang tertera pada kutipan berikut ini.

Apalagi menurut Mas Fahri, ada dua kecenderungan yang dituduhkan kepada siapa saja yang berani mengkritik pemerintah. Pertama, kritik mereka dianggap menentang Pancasila (padahal isi kritiknya bisa saja tentang kebijakan impor atau berbagai lisensi bisnis yang hanya dipegang satu-satunya kelompok) atau alternatif kedua: Si Pengkritik pasti PKI, atau sejenisnya, yang kekiri-kirian begitulah. (Chudori, 2023: 317).

Mereka yang melancarkan kritik justru mendapat sanksi sosial, politik dan ekonomi. Sanksi dapat berupa pembatasan-pembatasan hak sipil dalam bentuk larangan mengikuti tender pemerintah, larangan memperbaharui izin usaha; larangan mengisi acara di TVRI; larangan bepergian ke luar negeri; larangan menghadiri pertemuan yang dihadiri presiden atau pejabat pemerintah, hingga pemutusan hubungan kerja bagi pengajar di perguruan tinggi atau sebagai wartawan (Ricklefs, 2001: 616). Sanksi tersebut kemudian dikenal dengan istilah cekal.

Novel *Namaku Alam* merupakan karya terakhir dari Leila S. Chudori. Berdasarkan hasil penelusuran belum ditemukan adanya kajian terhadap novel ini, baik dengan menggunakan pendekatan *New Historicism* ataupun pendekatan lainnya. Temuan tentang refleksi sejarah Orde Baru dalam novel *Namaku Alam* dapat memberikan sudut pandang berbeda, yang mungkin tidak terekam dan tercatat dalam dokumen sejarah resmi. Dalam novel *Namaku Alam*, narasi peristiwa sejarah Orde Baru disusun menggunakan sudut pandang tapol PKI dan keluarganya. Mereka mengalami perlakuan diskriminatif akibat stigma negatif yang disosialisasikan pemerintah Orde Baru.

Munculnya stigma negatif seperti “pengkhianat negara” menjadi pijakan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan diskriminatif. Perlakuan diskriminatif tersebut ternyata menimbulkan dampak traumatis tersendiri bagi para tapol dan keluarganya. Dampak traumatis inilah yang tidak banyak ditemukan dalam dokumen sejarah. Untuk itu, penggunaan pendekatan *new historicism* dalam penelitian ini dapat mengungkap narasi-narasi yang tersembunyi dan tidak ditemukan dalam dokumen sejarah, serta dapat menambah wawasan sejarah seputar masa Orde Baru.

Simpulan

Novel *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori ini bertemakan kehidupan seorang anak keturunan tapol PKI yang harus berjuang menerima diskriminasi dan stigma negatif sebagai anak pengkhianat negara. Seperti karya Leila S. Chudori sebelumnya, novel ini pun ditulis tidak berdasarkan imajinasinya semata, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian pengarang terhadap beberapa fenomena sosial politik dan peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Penggunaan teori *New Historicism* terbukti dapat membantu dalam mengungkapkan fakta sejarah yang termuat di dalam karya sastra. Sebuah peristiwa sejarah dan dinamika sosial yang terjadi, memiliki andil dalam membangun teks novel agar dapat dijadikan sebagai alternatif salah satu sumber dalam penulisan sejarah Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis data, peristiwa sejarah Orde Baru yang ditemukan dalam novel *Namaku Alam* meliputi penangkapan orang-orang yang memiliki keterkaitan dengan PKI beserta stigma negatif yang diterimanya; kebijakan bersih diri dan bersih lingkungan; pengawasan terhadap bacaan rakyat; dan petisi 50. Pada novel *Namaku Alam* ditemukan fakta sejarah hanya disebutkan secara eksplisit saja seperti ketika membahas petisi 50. Untuk itu, pembaca dituntut untuk memiliki pengetahuan dasar sejarah Indonesia agar dapat memahami jalan cerita pada novel tersebut. Fakta-fakta sejarah yang tergambar dalam novel *Namaku Alam* menawarkan pengetahuan dan pemahaman sejarah baru khususnya tentang perlakuan diskriminatif yang diderita para tapol dan keturunannya, yang tentu tidak banyak ditemukan dalam dokumen sejarah. Dalam kisah yang dihadirkan dalam novel *Namaku Alam*, Leila S. Chudori menyatakan perlu dilakukannya pembaharuan dalam historiografi sejarah Orde Baru agar peristiwa sejarah tersebut dapat ditulis secara utuh. Keterbatasan sumber sejarah dapat disiasati dengan menjadikan karya sastra sebagai salah satu dokumen dalam penyempurnaan sejarah Orde Baru.

Referensi

- Abdullah, T., & Lopian, A. B. (Eds.). (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah; Orde Baru dan Reformasi*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ahmad, T. (2013). Eks tapol PKI dan kontrol pemerintah: studi pada komunitas tapol PKI Moncongloe Sulawesi Selatan (1979-2003). *Patanjala*, 5(3), 417–430.
- Ahmad, T. (2018). Produksi dan reproduksi memori : pengalaman keluarga eks tahanan politik PKI di Sulawesi Selatan. *Walasuji*, 9(2), 289–302.
- Ahmadi, A. (2021). The traces of oppression and trauma to ethnic minorities in indonesia who experienced rape on the 12 may 1998 tragedy: A review of literature. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 8(2), 126–144. <https://doi.org/10.29333/ejecs/744>
- Brannigan, J. (1998). *New historicism and cultural materialism*. MACMILLAN PRESS LTD.
- Bressler, C. E. (2011). *Literary criticism; an introduction to theory and practice* (Fifth Edition). Pearson Education, Inc.
- Budianta, M. (2006). Budaya, sejarah, dan pasar: New Historicism dalam perkembangan kritik sastra. *Susastra*, 2(3), 1–19.
- Chudori, L. S. (2009a). *9 dari Nadira*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chudori, L. S. (2012). *Pulang*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chudori, L. S. (2017). *Laut bercerita*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Chudori, L. S. (2023). *Namaku Alam*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Chudori, Leila. S. (2009b). *Malam terakhir*. Kepustakaan Populer Gramedia. www.culturebase.net,
- Foucault, M. (2004). *Archaeology of knowledge*. Routledge.
- Gallagher, C., & Greenblatt, S. (2000). Practising new historicism. In *Practicing New Historicism*. The University of Chicago Press.
- Geertz, C. (2017). *Interpretation of culture* (Darnton, Robert.). Basic Books.
- Greenblatt, S. (1980). *Renaissance self-fashioning: from more to Shakespeare*. University Of Chicago Press.
- Greenblatt, S. (1997). What is the history of literature? *Critical Inquiry*, 23(3), 460–481. <https://doi.org/10.1086/448838>
- Hanifah, A., & Robet, R. (2022). Kekerasan budaya pasca 1965 dalam novel Pulang dan Dari Dalam Kubur. *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies*, 2(1), 1–19.
- Hoekema, A. G. (2015). The contribution of Indonesian novels, short stories, and poetry towards tolerance as to the G-30-S trauma. *Gema Teologi*, 39(2), 227–248.
- Iqbal, M. (2019). Pelarangan buku di Indonesia era orde baru: perspektif panoptikon Michel Foucault. *Jurnal Agastya*, 9(1), 56–78.
- Krisnadi, I. G. (2001). *Tahanan politik Pulau Buru, 1969-1979*. LP3ES.
- Kuntowijoyo. (2004). Sejarah / sastra. *Humaniora*, 16(1), 17–26. <https://doi.org/10.22146/jh.803>
- Kuntowijoyo. (2006). *Budaya dan Masyarakat*. Tiara Wacana.
- Lukács, G. (1989). *The historical novel*. The Merlin Press Ltd. <https://doi.org/10.1017/CCOL9780521862523.005>
- Mahardika, Moch. D. G. (2020). Kepentingan rezim dalam buku teks sejarah di Indonesia. *Istoria: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 16(1), 1–7.

- Muhibbuddin, M. (2021). *Structural violence portrayed on Chudori's The Sea Speaks His Name: a New Historicism*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Munsi, H. (2016). Dari masa lalu ke masa kini : memori kolektif, konstruksi negara dan normalisasi anti-komunis. *Jurnal Etnosia*, 01(01), 30.
- Nanda, E. S., & Hayati, Y. (2020). Struktur dan nilai sosial dalam dongeng Cinderella dan cerita Putri Arabella : kajian sastra bandingan. *Jurnal Lingua Susastra*, 1(1), 1–19.
- Nordholt, H. S., Purwanto, B., & Saptari, R. (2008). *Perspektif baru penulisan sejarah Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prasetyo, R. F. (2019). Dominasi pemerintahan Orde Baru pada novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori: perspektif Max Weber. *BAPALA*, 6(1).
- Putra, I. E., Holtz, P., Pitaloka, A., Kronberger, N., & Arbiyah, N. (2018). Positive essentialization reduces prejudice: reminding participants of a positive human nature alleviates the stigma of Indonesian communist party (PKI) descent. *Journal of Social and Political Psychology*, 6(2), 291–314. <https://doi.org/10.5964/jspp.v6i2.794>
- Riana, D. R. (2021). Rekonstruksi sejarah 1998 dalam perspektif new historicism: kajian atas novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. *Multilingual*, 20(2), 194–207.
- Ricklefs, M. C. (2001). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Third Edition). Serambi Ilmu Semesta.
- Saxton, L. (2020). A true story: defining accuracy and authenticity in historical fiction. *Rethinking History*, 24(2), 127–144. <https://doi.org/10.1080/13642529.2020.1727189>
- Slotkin, R. (2005). Fiction for the purposes of history. *Rethinking History*, 9(2–3), 221–236. <https://doi.org/10.1080/13642520500149152>
- Stocker, B. D. (2019). Historical fiction : Towards a definition. *Journal of Historical Fictions*, 2(1), 56–83.
- Taum, Y. Y. (2015). *Sastra dan politik; representasi tragedi 1965 dalam negara orde baru*. Sanata Dharma University Press.
- Tim Peneliti PR2Media. (2010). *Pelarangan buku di Indonesia: sebuah paradoks demokrasi dan kebebasan berekspresi*. Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) Bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Wahyuni, A. A. A. R. (2020). Tanggung jawab sejarah dan kebudayaan di balik pelarangan buku di Indonesia. *Humanis*, 24(4), 464–472.
- White, H. (2014). The history fiction divide. *Holocaust Studies*, 20(1–2), 17–34. <https://doi.org/10.1080/17504902.2014.11435381>
- Wiyatmi. (2012). Representasi Sejarah Indonesia Dalam Novel-Novel Karya Ayu Utami. In *Laporan Penelitian*. <https://doi.org/10.21831/ltr.v12i02.1545>
- Zisykien, F. A. (2019). *Memori kolektif para aktivis 1998 dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori* [Thesis]. Universitas Airlangga.